

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 087.A/KP.00/SN-24/11/2022

TENTANG

PENEMPATAN STAF PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA
PENDUKUNG DILINGKUP BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 37 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan dalam hal Anggota Kabupaten / Kota berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, Ketua Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Parepare yang sejalan dengan perkembangan pola hubungan dan tata kerja kelembagaan pengawas pemilihan umum dibutuhkan penyesuaian divisi staf sekretariat dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare tentang Penempatan Divisi Staf Sekretariat Bawaslu Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberitahuan dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Kabupaten / Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Berita Acara Pleno Nomor: 169/KA.02/K.SN-24/11/2022 Tanggal 07 November 2022 terkait tindak lanjut surat resign syarah, dilakukan rotasi staf yaitu Nursaadah ditempatkan pada divisi SDMO Dilkat Datin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENEMPATAN STAF PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.

- KESATU : Menetapkan mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini sebagai Staf Sekretariat terdiri atas Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung, pada divisi masing – masing dilingkup Sekretariat Bawaslu Bawaslu Kota Parepare;
- KEDUA : Staf pelaksana teknis dan tenaga pendukung dilingkup Sekretariat Bawaslu Kota Parepare, sebagaimana dimaksud diktum pertama mulai bekerja dan melaksanakan tugasnya sejak keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 07 November 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



IRWAN SURYA DARMAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAREPARE
 NOMOR: 078/KP.00/SN-24/11/2022
 TENTANG PENEMPATAN STAF PELAKSANA TEKNIS
 DAN TENAGA PENDUKUNG DILINGKUP BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

PENEMPATAN STAF PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG
 DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NAMA	DIVISI	STATUS KEPEGAWAIAN
Nursaadah, SE	SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi	Staf Pelaksana Teknis
Marlina Natsir, SE	SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi	Staf Pelaksana Teknis
ST. Syahmiah, SE	SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi	Staf Pelaksana Teknis
Andi Nilawati, SE	Hukum, Pecegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Staf Pelaksana Teknis
Megawati, S.Kom	Hukum, Pecegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Staf Pelaksana Teknis
Septian Pranata Putra, SH	Hukum, Pecegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Staf Pelaksana Teknis
Ririn Ristianty Husni, SE., MM	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pelaksana Teknis
Yulia Faradiba, S.Ak	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pelaksana Teknis
Aditya Saputra Bahari, S.P	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pelaksana Teknis
Muh Rahmat Nur, SH	Pramubakti	Tenaga Pendukung
Trimulyanugraha, HS	Pramubakti	Tenaga Pendukung
Muh Erwin Saputra	Satpam	Tenaga Pendukung
Muh Hardin Saputra	Satpam	Tenaga Pendukung

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



IRWAN SURYA DARMAWAN